

SKRIPSI

**KEBERADAAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU TENTANG
ZINA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Oleh :

LISA YUVITA
BP. 03 140 119

Program Kekhususan :

Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana

(Lisa Yovita, 03140119, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2010, 97 halaman)

ABSTRAK

Ditemukan peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan, ada yang sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Saat ini hukum pidana adat dalam masyarakat masih ada, tapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mendapat legalitas yang semestinya. Mendesaknya kebutuhan terhadap aturan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan serta mengandung aspek kemanfaatan menjadi persoalan dalam ranah hukum. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) terus tertinggal oleh proses kriminalisasi dan dekriminialisasi. Hal ini diperkuat dengan paradigma asas pidana dalam Pasal 1 KUHP ayat (1) "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Namun, temuan dari yurisprudensi Indonesia tentang masih berlakunya hukum adat, menyebabkan asas legalitas dikesampingkan sepanjang tindak pidana adat tersebut tidak mempunyai padanannya dalam KUHP. Dalam kondisi tertentu Undang-Undang tidak lagi " *up to date*". contohnya Pasal 284 KUHP tentang zina. Kepastian hukum yang diberikan KUHP belum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Ketika berhadapan dengan kasus hukum mengenai tindak pidana kesusilaan. Yakni perbuatan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dan bukan bersifat pemerkosaan. Tidak ada pasal yang konkret dalam KUHP menjawab permasalahan ini. Dilain pihak perbuatan tersebut oleh masyarakat adalah tindak pidana yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan harus diberi sanksi. Perbuatan ini oleh masyarakat adat diyakini sebagai zina. Namun secara bahasa KUHP tidak menyatakan demikian. Terdapat perbedaan dengan keyakinan masyarakat. Masyarakat adat yang ada di Indonesia satu diantaranya adalah Minangkabau. Menurut adat Minangkabau tindak pidana zina dalam KUHP belum lengkap. Untuk itu perlu dijawab beberapa hal dalam tulisan ini yang Penulis anggap sebagai permasalahan :1)Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia.2)Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana adat.3)Permasalahan-permasalahan apakah yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia.4)Bagaimana bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina. Karya ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil yang didapat adalah :1)Kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia diakui sebagai suatu tindak pidana. Masuk dalam bab kesusilaan termuat dalam Pasal 284 KUHP.2)Kedudukan zina dalam hukum pidana adat juga diakui sebagai tindak pidana yang perlu diberi sanksi tegas, redaksinya lebih luas dari pengaturan KUHP. Sanksi yang diberikan beragam.3)Ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 4)Bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan adanya hukum pidana adat Minangkabau tentang zina yaitu secara parsial dan total. Saran yang dapat penulis berikan adalah segera melakukan pembaharuan hukum tentang zina baik secara parsial maupun secara total. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum tentang zina.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hidup segala sesuatu diatur untuk menciptakan suatu kestabilan dalam bermasyarakat. Akan tetapi seringkali dalam praktek ditemukan adanya peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan. Ada juga yang sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sempurna dan benar-benar jelas. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dan yang tidak lengkap perlu dilengkapi. Dengan ini diharapkan dapat ditemukan hukum yang tepat agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang dihadapi.

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan aturan hukum yang tepat. Sehingga dapat diterapkan secara adil dan pasti terhadap peristiwa yang dihadapi. Tentunya aturan yang diharapkan terwujud adalah yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sampai saat ini hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia masih ada. Semakin mendesaknya kebutuhan terhadap hukum yang bisa memberikan kepastian dan rasa keadilan, menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) terus tertinggal oleh proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Asas pidana yang termuat dalam Pasal 1 KUHP ayat (1) tentang "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada sebelumnya”¹ menuntut para penegak hukum untuk dapat menjawab tantangan perkembangan zaman. Sementara itu temuan dari yurisprudensi Indonesia tentang masih berlakunya hukum pidana adat, menyebabkan asas legalitas dikesampingkan sepanjang tindak pidana adat tersebut tidak mempunyai padanan dalam KUHP. Hal ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum sekaligus memberikan rasa keadilan.

Terhadap kondisi tertentu, undang-undang tidak lagi *up to date* dan terkadang kehilangan makna dari rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Semisal Pasal 284 KUHP mengenai pengaturan tentang zina, Masyarakat tidak sepenuhnya percaya kepada KUHP bila dihadapkan pada pasal yang mengatur tentang zina. Artinya kepastian hukum yang diberikan oleh KUHP tidak lagi mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.

Ketika ada kasus hukum mengenai tindak pidana kesusilaan yang dipandang berdampak luas oleh masyarakat, KUHP tidak mampu menjawabnya dengan adil. Tindak pidana yang dimaksud ialah tentang persetubuhan yang bukan bersifat pemerkosaan, dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki dan para pelaku tidak terikat perkawinan. Maka dipastikan tidak ada pasal yang konkret dalam KUHP untuk dapat menjawab permasalahan ini.

Di lain pihak, perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai sebuah tindak pidana. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat sehingga harus diberi sanksi. Perbuatan itu juga oleh masyarakat adat

¹ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan pada bab pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia diakui sebagai suatu tindak pidana dan merupakan jenis tindak pidana aduan absolut. Masuk dalam bab kesesilaan tepatnya termuat dalam Pasal 284 KUHP. Zina sudah diatur dalam KUHP yang penegakkannya diakui oleh peraturan perundang-undangan positif Indonesia. Akan tetapi rumusan deliknya dipandang masih merupakan warisan kolonial karena tidak berorientasi pada kebijakan nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Dikarenakan sistem peradilan pidana Indonesia, mengenal yurisprudensi (putusan pengadilan) yang diakui sebagai sumber landasan memutus perkara sejenis diwaktu mendatang, memberi tempat pada tindak pidana adat khususnya zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atas dasar Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor. 1 Tahun 1951.oleh karena sanksi yang diberikan masih sangat ringan, dibutuhkan pembaharuan terhadap zina dalam hukum pidana Indonesia.
2. Kedudukan zina dalam hukum pidana adat juga diakui sebagai sebuah tindak pidana. Dipandang sebagai jenis tindak pidana biasa yang perlu diberi sanksi tegas, redaksinya lebih luas dari yang diatur dalam KUHP. Sanksi yang diberikan lebih beragam untuk mencapai tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Datoek Tocah, *Tambo Alam Minangkabau*, cetakan xiii, CV Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1985.
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- E. y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHM_PTHM Jakarta, 1982.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XVIII*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982.
- Idrus Hakimi, Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Indonesia di Masa Mendatang*, ---,-----.
- Musli, *Pembuktian Tindak Pidana Fitnah Dengan Surat Keputusan Ninik Mamak Bendang Melayu Oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Solok*, skirpsi, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Salch, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1985.